



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA KEGIATAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dispermasdes adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.
9. Kepala DPUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Baperlitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.
11. Kepala Baperlitbang adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.
12. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
13. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
14. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
15. Camat adalah Camat di Kabupaten Banjarnegara.

16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
33. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan desa.
34. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
35. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
36. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa selanjutnya disingkat TMMD adalah kegiatan Operasi Bhakti Tentara Nasional Indonesia yang merupakan kerjasama lintas sektoral antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.
37. Satuan Setingkat Peleton adalah satuan setingkat militer yang terdiri dari 30 sampai 50 orang, dan biasa dipimpin oleh seorang letnan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan TMMD.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan dianggarkan dalam APBDes.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.
- (5) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan maksimal 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan fisik.
- (6) Pemerintah Daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (7) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBN dan APBD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan TMMD yang akan dibiayai dari dana APBN dan atau APBD.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan pada Dispermasdes.
- (3) Lokasi dan Alokasi rencana kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dispermasdes diusulkan untuk dibiayai dari APBD.
- (4) Penunjukkan Lokasi dan Alokasi kegiatan TMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan berasal dari APBN, APBD Provinsi dengan dana pendampingan dari APBD.
- (2) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBN, APBD Provinsi dan APBD.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah desa yang dituangkan dalam APBDes.

- (2) Jenis kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diutamakan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan diverifikasi Dispermasdes.

Pasal 6

- (1) Kegiatan TMMD yang akan dibiayai dari dana APBN dan atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam pembuatan Gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi dan APBD.
- (2) Gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/diverifikasi oleh DPUPR.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan TMMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan ditransfer langsung 100% (seratus persen) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan masuk pada APBDes.

- (2) Kepala Desa dalam permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Bupati up BPPKAD dengan tanda tangan/stempel basah rangkap 2 (dua) dengan dilampiri :
 - a. kwitansi dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai dan 3 (tiga) kwitansi tanpa materai;
 - b. Rencana Anggaran Biaya dengan tanda tangan ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
 - c. surat pernyataan kesanggupan ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai;
 - d. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan (Panlak) sesuai dengan perencanaan kegiatan, berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai; dan
 - e. foto kopi Buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PD BPR BKK Mandiraja.
- (3) Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD lewat Kepala Dispermades untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan mendapatkan rekomendasi.
- (4) Mekanisme pencairan dana disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan TMMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan fisik;
 - 1) pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar;
 - 2) pembangunan dan perbaikan prasarana dasar;
 - 3) pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan;
 - 4) pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian; dan
 - 5) pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.
 - b. dukungan satuan setingkat peleton atau satuan setingkat kompi; dan
 - c. biaya penyelenggaraan upacara pembukaan dan penutupan kegiatan TMMD.
- (2) Sasaran lokasi pada desa di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.
- (3) Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.

Bagian Keenam
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja.

- (2) Pemerintah Desa sebagai penerima dana wajib melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes dengan tembusan Kepala BPPKAD, Kepala Baperlitbang dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara setelah kegiatan selesai dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Dana Bantuan Keuangan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pemerintah desa sebagai penerima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab kepala desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima sudah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan; dan
 - c. fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen atau bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh desa penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Laporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDes.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dalam pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-2-2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-2-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap Ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 11

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003